

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Analysis of the Position of Marriage Witnesses in the Opinions of the Four Madzhab Fiqh and Regulations in Indonesia

Adang Muhamad Nasrulloh¹, Mujiyo Nur Cholis², Imam Sucipto³

¹²³Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ¹Adangmnasrulloh@gmail.com, ²masmujionur@yahoo.com, ³imamsucipto@uinsgd.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima* 20 Februari 2023</p> <p>Revisi I* 12 Maret 2023</p> <p>Revisi II* 15 April 2023</p> <p>Disetujui* 10 Mei 2023</p>	<p><i>Artikel ini merespon terhadap lahirnya peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan hukum pernikahan sebagai wujud keseragaman dan kepastian hukum, kendati demikian masih terdapat perbedaan pendapat dan perdebatan dikalangan masyarakat muslim Indonesia terkait kedudukan saksi dalam pernikahan. Pembahasan saksi nikah menarik untuk dibahas, bagaimana saksi nikah dalam pandangan fiqih empat madzhab dan bagaimana kedudukan saksi nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menggunakan metode literature riview (studi pustaka) sumber data primer dan sekunder dari buku, jurnal, peraturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan pertama, saksi nikah menurut fiqih empat madzhab merupakan orang yang mengetahui dengan benar dan pasti, kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari apabila dibutuhkan oleh salah satu pasangan tentang telah terjadinya peristiwa pernikahan. Kedudukan saksi nikah dalam peraturan perundang-undangan sebagai rukun nikah, hal ini diadopsi dari pendapat madzhab syafi'i. Dua saksi merupakan syarat minimal dalam pernikahan. Tujuan keharusan adanya saksi merupakan sebagai pencegahan dari adanya isu negatif dari masyarakat terkait hubungan dilur nikah. Kemudian keberadaan saksi nikah sebagai pengukuhan atas hak-hak yang timbul setelah terjadinya akad nikah seperti hubungan mushaharah, hak nafakah dan hak waris.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Saksi nikah, Fiqih, Undang-undang.</i></p> <p><i>This article responds to the birth of legislation that has a correlation with marriage law as a form of uniformity and legal certainty, although there are still differences of opinion and debate among Indonesian Muslim communities regarding the position of witnesses in marriage. the discussion of witnesses to marriage is interesting to discuss, how are witnesses to marriage in the views of fiqh four madzhab and how the position of witnesses to marriage in Indonesian legislation. Using the literature review method (literature study) primary and secondary data sources from books, journals, other regulations. The results showed that first, a marriage witness according to the fiqh of four madzhab is a person who knows correctly and with certainty, his testimony can be accounted</i></p>

for in the future if needed by one of the spouses about the occurrence of a marriage event. The position of marriage witnesses in the legislation as a pillar of marriage, this is adopted from the opinion of the Shafi'i madzhab. Two witnesses are the minimum requirement in marriage. The purpose of requiring witnesses is to prevent negative issues from the community regarding extramarital relationships. Then the existence of marriage witnesses as a confirmation of the rights that arise after the marriage contract such as *mushaharah* relations, *nafakah* rights and inheritance rights.

Keywords: Marriage Witness, Fiqh, Law.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang bersifat sakral serta bertujuan sangat mulia. Pernikahan termasuk peribadahan hamba, sebagai hamba dalam menjalankan ajaran *sunnah* Rasulullah SAW, oleh karena itu dalam pelaksanaan pernikahan harus sesuai antara rukun dan syaratnya. salah satu yang termasuk dalam rukun nikah adalah harus disaksikan oleh dua orang saksi ketika akad ijab qobul dilakukan. Menurut kesepakatan para ulama bahwa saksi sebagai syarat sah suatu pernikahan.¹ Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqih sunnah menyatakan:

ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضوراً حالة العقد ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى²

“Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah kecuali jika dilakukan dengan jelas dan dihadiri oleh saksi ketika akad nikah dilangsungkan, meskipun kabar pernikahan itu telah disampaikan, melalui sarana yang lain.”

Kedudukan saksi dalam pernikahan telah terjadi disparitas pemikiran dikalangan para imam madzhab Malik, Syafi'i, Hanafi dan Hambali, namun sependapat bahwa tidak adanya saksi dalam pernikahan dianggap tidak sah, akan tetapi Imam Hanafi berpandangan hadirnya dua orang laki-laki sudah cukup, atau dua orang perempuan beserta seorang laki-laki, tidak mensyaratkan harus adil, kesaksian perempuan tanpa adanya laki-laki dinyatakan tidak sah dalam madzhab Hanafi.³

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, terdapat dalam Kompilasi hukum Islam yang merupakan produk fiqh Indonesia⁴ sumber pengambilan KHI dari berbagai pendapat para ulama yang berpicu pada ulama empat madzhab. Pengaturan saksi nikah dimuat dalam KHI bahwa saksi termasuk kedalam rukun nikah, yakni terdapat pada

¹ M Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019): 92–105, <https://doi.org/10.24014/af.v18.i1.7303>.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bairut: Darul Kutub al-Arobi, 1997), h. 56.

³ Irma Yulianti, “Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (2019): 61–84, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4490>.

⁴ Harahap, Y., & Omara, A. (2010). Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22 (3), 625-644.

pasal 24 yang berbunyi: “(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”.⁵ Adanya KHI (Kompilasi Hukum Islam) ini di Indonesia mempunyai kedudukan sebagai rujukan bagi para hakim dalam memutus suatu perkara perdata Agama. Lebih dari itu tujuan dibuatkannya KHI yakni sebagai pelengkap pilar pada bidang perdata peradilan agama, menyegerakan proses *taqrib bayn al-ummah*, menyamakan pemikiran dalam peranan hukum Islam, dan mengeliminasi paham *private affairs* (urusan pribadi).⁶ Hal ini mempunyai keselarasan dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال

“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan”

Meskipun telah adanya sebuah kepastian hukum dalam pernikahan dengan adanya regulasi yang ditetapkan melalui UU No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan dalam perkawinan di Indonesia, tidak dapat dikesampingkan bahwa masyarakat Indonesia sampai saat ini masih mengikuti fiqh madzhab yang mereka percayai dan yakini, sehingga masih terdapat keberagaman pemahanan tentang kedudukan saksi dalam pernikahan. Tulisan ini akan mendeskripsikan terkait permasalahan saksi dalam pernikahan, dikaji pada aspek kedudukan saksi dalam pandangan ulama empat madzhab, dan peraturan perundang-undangan Indonesia, maka terlihat nampak tujuan adanya peraturan di Indonesia diadopsi dari fiqh empat madzhab, adanya peraturan sebagai wujud adanya kepastian hukum.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan *literature review* (studi pustaka) dengan jenis data kualitatif, yakni tahapan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber secara kepustakaan, baik itu sumber primer maupun sekunder. Penelitian ini melangsungkan kategorisasi data berdasarkan formula penelitian, pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan pemahaman untuk dapat menarik kesimpulan yang jelas.⁷ Sehingga peneliti akan menggunakan data-data primer dan sekunder diambil dari literatur-literature yang relevan, adapun data tersebut berupa kitab fiqh Islam, buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian dituangkan dalam naskah ini.

C. PEMBAHASAN

Definisi saksi

⁵ Instruksi Presiden RI, Kompilasi Hukum Islam (1991).

⁶ Yulianti, “Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah.”

⁷ Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan,” *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6, [https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode Penelitian Kualitatif](https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif).

Saksi secara bahasa berasal dari kata Arab *Assyahadah* yang berbentuk kata benda. Kata tersebut berasal dari Masdar *Asyahadata*, dari akar kata *Syuhudun, Syahada, yashadu, Syahadatan*, artinya hadir, saksi (dengan mata), bersaksi di depan hakim, mengaku, bersumpah, tahu membawa dan melakukan. seorang saksi.⁸ Dalam (KBBI) saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa, dua orang yang diharuskan hadir pada acara tersebut dan yang kemungkinan besar memiliki pengetahuan tentang acara tersebut sehingga mereka dapat membuktikan bahwa acara tersebut benar-benar terjadi.⁹

Saksi menurut istilah seperti dikemukakan oleh al-Jamal persaksian merupakan Informasi yang benar-benar terhadap orang lain dari seseorang serta menggunakan lafad *asyhadu* (aku bersaksi)” Kemudian dari salahsatu ulama Hanabilah sebagaimana al-Syaibani berpendapat bahwa kesaksian merupakan pengakuan seseorang atas dasar mengetahui, yang kemudian bersaksi dengan menggunakan lafadz *asyhadu* atau *syahidtu*”.¹⁰

Persaksian dalam kitab *Jauharah al-Nayyirat*, kalangan madzhab hanafi memberikan definisi, “Kata al-Syahadah adalah musytaq (keluar) dari kata al-Syuhud, secara bahasa artinya mendatangi. Sedangkan secara syara` adalah perkataan dari pemberian keterangan dengan benar yang disyaratkan dalam peradilan”. Sedangkan menurut madzhab Maliki, dalam kitab *Hasiyyah al-Dasuki*, “persaksian adalah syahadah, sedangkan secara bahasa adalah penjelasan. Dan seorang Syahid di namakan saksi, karena ia menjelaskan kepada hakim tentang kebenaran dari kebathilan.” Sedangkan menurut madzhab Syafi’i dalam kitab *al-Majmu` Syarh al-Muhaddab*, “Persaksian dan mendatangkan persaksian hukumnya adalah fardlu. Karena tujuan adanya persaksian adalah untuk menjaga hak. Inti dari persaksian adalah pernyataan. Karena tujuan dari pada penyelesaian perkara tidak akan berhasil tanpa pernyataan tersebut.”¹¹

Selanjutnya menurut madzhab Hanbali dalam kitab *al-Kâfi fi al-Fiqh Ahmad Ibn Hanbal* “persaksian hukumnya adalah fardlu kifayah, ketika sudah ada dua orang yang menjalankannya, maka yang lainnya di anggap gugur kewajiban, karena tujuan persaksian adalah menjaga hak.”¹² Kemudian dalam KUHP Pasal 1 (26) dinyatakan tentang pengertian saksi yaitu: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengertahuannya itu”.

⁸ Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam.”

⁹ Kemdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d., <https://kbbi.web.id/saksi>.

¹⁰ Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam.”

¹¹ Imam Sucipto, “Pendapat Empat Madzhab Tentang Saksi Nikah Dan Transformasinya Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” Digilib Uin Sgd (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2013), <https://etheses.uinsgd.ac.id/17910/>.

¹² Sucipto.

Dalam Alqur'an mengandung beberapa makna saksi atau *Syahida*. Kata *Syahida* yang bermakna *al-iqrar* (Pengakuan)¹³ sebagaimana dalam firman Allah SWT:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَيْهِمْ بِالْكَفَرِ أُولَٰئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ

Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. (QS. At-Taubah:17).

Kata *Syahida* yang bermakna *Al-Khabar Al-qath'i* (informasi yang pasti)¹⁴ sebagaimana dalam firman Allah SWT:

ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا آبَاءَنَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا بِالْغَيْبِ
حَافِظِينَ

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami! Sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu. (QS. Yusuf:81).¹⁵

Kata *Syahida* dengan makna *al-Qasam* (Sumpah)¹⁶ sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. (QS. An-Nur:6).¹⁷

Kata *Syahida* yang bermakna *al-hudhur* (hadir)¹⁸ sebagaimana dalam firman Allah SWT:

.....فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.....

..... barangsiapa di antara kamu hadir (dinegri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu (QS. Al-Baqarah 185).¹⁹

Dapat dipahami bahwa saksi dalam pernikahan merupakan orang yang melihat memafhumi dengan benar dan pasti, serta kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari baik salah satu pihak ataupun kedua belah pihak apabila di butuhkan kesaksiannya untuk suatu kepentingan.

¹³ Ali Sahban Nasution, "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8432>.

¹⁴ Nasution.

¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag," 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹⁶ Nasution, "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan."

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag."

¹⁸ Nasution, "Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan."

¹⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag."

Dasar hukum tentang saksi nikah

Keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan, secara eksplisit Al-Qur'an tidak menerangkan. Namun ada beberapa yang dijadikan asas dari ayat al-qur'an sebagai dasar betapa pentingnya saksi dalam peristiwa terjadinya akad (ijab-qabul), termasuk pada saat akad (ijab qabul) dalam pernikahan, diantaranya seperti :

..... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِنْ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.....

.....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya..... (Q.S. Al-Baqarah: 282).²⁰

Selanjutnya Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَةٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283).²¹

Kemudian Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَأَلْفِرْيَيْنِ ۖ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa:135).²²

Selanjutnya dalam kesaksian pada peristiwa rujuk sebagaimana dalam firman Allah SWT:

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ إِنَّهُ يَذِّبُكُمْ يَوْعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ يَوْمُنُ بِاللَّهِ ۗ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۗ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ).

²¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ).

²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ).

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. (Q. S At-Thalaq:2).

Ayat diatas merupakan dasar adanya kesaksian pada peristiwa rujuk, akan tetapi Beni Ahmad Saebani berpandangan cerai dan rujuk merupakan problem hukum akibat dari terjadinya perkawinan, apabila dalam peristiwa perceraian diperlukan adanya kehadiran saksi maka terlebih dalam peristiwa akad (ijab-qabul) perkawinan itu sendiri.²³ Kemudian dalam hadis, Nabi SAW bersabda:

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَرَّارُ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ , قَالَا: نَا عُمَرُ بْنُ شَبَّهَ , نَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ , نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ الْحَسَنِ , عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ»

Ya'qub bin Ibrahim Al Bazzar dan Ismail bin Abbas Al Warraq menceritakan kepada kami, mereka berkata: Umar bin Syabbah menceritakan kepada kami, Bakar bin Bakkar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhriz menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil." (H.R. Daruquthni).²⁴

Dalam redaksi hadis lain Nabi SAW Bersabda:

مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نَا أَبُو وَائِلَةَ الْمَرْوَزِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ مِنْ وَلَدِ بَشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِرِ , نَا الرَّبِيعُ بْنُ بَكَّارٍ , نَا خَالِدُ بْنُ الْوَضَّاحِ , عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَلِيِّ وَالرَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ " أَبُو الْخَصِيبِ مَجْهُولٌ وَاسْمُهُ: نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةَ

Muhammad bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Wa'ilah Al Mirwazi Abdurrahman bin Al Husain salah seorang pria dari keturunan Bisyr bin Muhtafiz— menceritakan kepada kami, Az-Zubair bin Bakkar menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Wadhah menceritakan kepada kami dari Abu Al Khushaib, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Dalam nikah itu harus ada empat orang, yaitu: wali, suami, dan dua orang saksi." Abu Khushaib adalah perawi majhul. Dia bernama Nafi' bin Maisarah. (H.R. Daruquthni).²⁵

Pendapat Empat Madzhab Tentang Saksi Nikah

1. Madzhab Hanafiah

²³ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 256.

²⁴ Imam Daruquthni, *Sunan Daruquthni Nomor 3491*, dikutip dari aplikasi *Hadist Soft shirathal-mustaqim.org*.

²⁵ Imam Daruquthni, *Sunan Daruquthni Nomor 3489*, dikutip dari aplikasi *Hadist Soft shirathal-mustaqim.org*.

Menurut ulama Hanafiah, kesaksian saksi sebagai syarat rukun dalam akad nikah. Jika mempelai laki-laki menyuruh dua orang saksi untuk tidak menyatakan akad, maka perkawinan itu tidak sah. Karena syaratnya adalah mengumumkan, itu adalah mengumumkan dalam pengertian syariah, yaitu keterangan dua orang saksi. Karena keterangan para saksi nikah bukan lagi rahasia.²⁶

2. Madzhab Malikiyah

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa kesaksian bukanlah syarat sahnya perkawinan, baik pada saat akad maupun sebelum *jima* (hubungan suami isteri). Namun direkomendasikan agar persaksian saksi harus ada pada saat akad (*ijab qabul*) pernikahan berlangsung. Sehingga dikategorikan cacat apabila tidak ada saksi dalam akad (*ijab qabul*) pernikahan atau sebelum terjadi *jima* hubungan suami istri. *Jima* (hubungan suami isteri) diponis perzinahan sehingga pernikahan tersebut harus dibatalkan.²⁷ Malikiyah mempunyai pandangan yang mulanya berdasar pada *illat* ditetapkannya saksi yakni sebagai suatu syarat sah dalam pernikahan, sehingga tidak seharusnya untuk melembagakan saksi sebagai bukti pernikahan, namun dapat ditempuh melalui *i'lan* (pengumuman atau pemberitahuan).²⁸ Ulama Malikiyah memilah antara *i'lan* dengan saksi, *i'lan* dipahami sebagai sarana penyambung informasi dari suatu peristiwa pernikahan tanpa harus dihadiri saksi dalam proses akad (*ijab qabul*) pernikahan.²⁹ Menurut kalangan Malikiyah persaksian sebagai suatu syarat diperbolehkannya hubungan suami isteri, bukan sebagai suatu syarat sahnya akad pernikahan.³⁰

3. Madzhab Syafi'iyah

Imam syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* berkata:³¹ “apabila dalam peristiwa pernikahan tanpa adanya saksi, akan tetapi dihadiri hanya mempelai pria, perempuan dan walinya menjadi sekaligus menjadi saksi pada peristiwa pernikahan, maka pernikahan tersebut dikategorikan tidak sah. Imam Syafi'i melarang peristiwa pernikahan kecuali dihadiri oleh dua orang saksi yang mempunyai sifat adil pada saat akad (*ijab qabul*) pernikahan. Apabila tidak demikian, maka pernikahannya harus diulangi. Pernikahan tetap sah walaupun saat menghadiri pernikahan kedua saksi itu adil, namun sikapnya menjadi buruk setelah itu bahkan sampai kesaksiannya ditolak. Akan tetapi kedua mempelai harus mampu membuktikan bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan. Namun apabila kedua mempelai tidak dapat membuktikan kesaksian dua orang tersebut adil maka pernikahan tersebut dikategorikan tidak sah.”

4. Madzhab Hanabilah

²⁶ Yulianti, “Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah.”

²⁷ Yulianti.

²⁸ Nasution, “Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan.”

²⁹ Nasution.

³⁰ Yulianti, “Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah.”

³¹ Yulianti.

Ibnu qudamah menyatakan, pernikahan tanpa adanya dua saksi dianggap tidak sah. Pendapat ini yang kuat dan terkenal dari Imam Ahmad dan diperkuat oleh kalangan para ahli ra'yu. Kemudian Imam Ahmad pada riwayat yang lain berpendapat bahwa pernikahan tanpa adanya saksi dianggap sah, sebagaimana diikuti oleh Ibn Umar, al-Hasan ibn Ali. Namun pada riwayat al-Zuhri dan Malik, apabila orang yang menikah mereka mengumumkan pernikahan (tanpa ada saksi).³²

Dapat dipahami bahwa saksi pernikahan dalam pandangan empat madzhab menduduki posisi yang begitu amat penting, letak perbedaan pendapat ialah dalam memposisikan kedudukan saksi nikah. *Pertama*, ada pada syarat atau rukun nikah. *Kedua*, ada yang menunggalkan saksi nikah. Keberadaan saksi dalam pernikahan dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan tidaklah diragukan. Ulama dari tiga mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, mengatakan bahwa nikah tanpa saksi tidak sah, tetapi menurut mazhab Maliki, pemberitahuan nikah itu wajib. Maka jika ada orang yang melangsungkan nikah *sirri* (tersembunyi) tanpa saksi dan tidak pula mengumumkan peristiwa pernikahan, maka nikahnya batal.³³ Agar lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel.1.1

No	Ulama Madzhab	Rukun Nikah	Syarat Syah Nikah
1.	Hanafiyah		√
2.	Malikiyah	X	X
3.	Syafiiyah	√	
4.	Hanabilah		√

Syarat-syarat Saksi nikah

Sebagaimana sudah dipaparkan diatas mengenai definisi saksi, bahwa kedudukan saksi merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam pernikahan, posisi saksi sangat penting dalam menyatakan akad (ijab qabul) pada peristiwa pernikahan karena sebagai orang yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah akad (ijab-qabul). Pada umumnya mayoritas para ulama sepakat bahwa untuk dapat menjadi saksi dalam peristiwa pernikahan harus memenuhi beberapa unsur persyaratan yaitu; dua orang saksi, beragama Islam, berakal, baligh, laki-laki, memahami kandungan lafadz ijab dan qabul, dapat mendengar, dapat melihat, cakap, adil, merdeka.³⁴

Wahbah Al Zuhaili berpandangan bahwa saksi hendaknya memiliki beberapa sifat:

ينبغي توافر أوصاف معينة في الشهود وهي أولاً - أن يكونوا أهلاً لتحمل الشهادة وذلك بالبلوغ والعقل، وثانياً - أن يتحقق بحضورهم معنى الإعلان، وثالثاً - أن يكونوا أهلاً لتكريم الزواج بحضورهم³⁵

³² Yulianti.

³³ Sucipto, "Pendapat Empat Madzhab Tentang Saksi Nikah dan Transformasinya Pada Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam."

³⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015).

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Bairut: Darul Fikr, 1998).

“Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu; 1) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah baligh dan berakal. 2) Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut. 3) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.”³⁶

Wahbah az-zuhaili dalam kitabnya *Al fiqhu al Islami Waadilatuhu* memaparkan secara terperinci terkait syarat-syarat saksi dalam sebuah pernikahan diantaranya;³⁷

1. Berakal, tidak sah atau ilegal bagi orang gila untuk menjadi saksi upacara pernikahan. Karena tujuan saksi tidak terpenuhi, yaitu mengumumkan dan menyangkal tuduhan negatif dikemudian hari apabila terjadi pelanggaran dalam pernikahan.
2. Baligh, artinya meskipun anak sudah berumur *tamyiz* tetap persaksian anak dianggap tidak sah. Sebab anak tidak akan dapat pada tujuan adanya sebuah persaksian, yaitu tidak akan mampu menghargai prosesi dan mengumumkan pernikahan. keberadaan anak pada saat *ijab qabul* pernikahan tidak sesuai dengan urgensi pernikahan. saksi dalam prosesi pernikahan harus *mukallaf*. Para ahli fiqih memiliki pandangan yang berbeda dalam konsep yang lain, tergantung pada makna kesaksian, tergantung pada apakah mereka berpandangan pada mengumukannya seperti yang dikatakan oleh ulama Hanafi, atau melindungi dari pelanggaran akad nikah dikemudian hari, seperti yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah.
3. Berbilang, maksudnya adalah lebih dari satu, hal ini para ulama mensepakatinya. Satu orang saksi saja dalam akad nikah tidak dapat dilaksanakan, hal ini didasarkan pada hadist riwayat Daruqutni dan Ibn Hibban, “*Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil*”. Para ulama Hanafiah berpandangan apabila seorang ayah mememrintahkan kepada mempelai laki-laki untuk menikahkan putrinya yang kecil, kemudian lelaki tersebut menikahkannya, ayah perempuan hadir pada saat *ijab qabul* beserta satu orang saksi, maka akad pernikahan dianggap sah. Karena masih dalam satu majelis akad sehingga ayah dapat dikategorikan sebagai saksi pernikahan Akan tetapi jika ayah tidak ada di tempat atau dalam satu majelis, maka akad nikah tersebut tidak sah, karena akadnya berbeda tidak ada dalam satu majelis. sehingga, tidak mengkategorikan ayah sebagai saksi pernikahan dalam akad *ijab qabul*. Hukumnya sah apabila seorang ayah dihadapan satu orang saksi hendak menikahkan anak perempuannya yang dewasa serta hadir didalam majelis pada saat akad *ijab qabul*, sendangkan apabila tidak hadir maka tidak sah.
4. Lelaki, jumhur para ulama berpandangan bahwasanya saksi dalam akad pernikahan harus dua orang laki-laki, satu orang saksi laki-laki dengan saksi perempuan tidak dianggap sah berbeda dengan ulama kalangan Hanafiah. Persaksian satu laki dan dua perempuan juga tidak sah. Adapun ulama kalangan Hanafiah berkata, persaksian satu laki-laki beserta dua perempuan

³⁶ Abdul Hayyie Al-kattani dan dkk, *Terjemah Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

³⁷ Al-kattani dan dkk.

- diperbolehkan, karena perempuan dianggap menyandang kapasitas untuk bersaksi sebagaimana persaksian dalam persoalan harta.
5. Merdeka, syarat merdeka ini menurut kesepakatan jumur ulama, selain ulama kalangan Hanabilah. Perkawinan tidak sah dengan adanya kesaksian kedua budak laki, karenabudak laki-laki itu sendiri tidak memiliki hak perwalian. Oleh karena itu, budak tidak berhak bersaksi karena budak tidak memiliki hak wali. Akibatnya, budak tidak memiliki hak asuh orang lain, sedangkan persaksian termasuk dalam jenis perwalian. Para ulama madzhab Hanabilah berkata, Pernikahan dapat dilaksanakan dengan kesaksian dua budak laki-laki. Hal ini ulama Hanabilah berpandangan bahwa semua hak terkait persaksian buda dapat diterima. Tidak ada dalil yang menafikan hal itu dari Al-Qur'an, sunah, atau ijma. Apabila budak mempunyai sifat adil dan dapat dipercaya maka dapat diterima persaksiannya.
 6. Adil, berarti istiqamah dan selalu mengikuti ajaran agama, meskipun hanya lahiriah. Dengan kata lain, orang yang tertutup tidak secara terbuka melakukan kejahatan dan penyimpangan. Hal tersebut merupakan pendapat jumur ulama dalam pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i. Batalnya akad nikah dengan kesaksian orang yang tidak baik, karena isi hadis sebelumnya mensyaratkan dua orang saksi yang saleh. Demikian Juga karena kesaksian tersebut mengandung beberapa penghargaan terhadap perkawinan dan menunjukkan eksistensinya. Meski ada orang jahat di antara mereka yang ingin menyinggung, dan kehadirannya tidak memuliakan pengaturan ini. Ini pendapat yang kuat. Para ulama Hanafiah berkata, keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian. Oleh karenanya akad nikah sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil mau pun orang-orang fasik. Karena kesaksian ini merupakan sebuah penerimaan amanah, maka sah dilakukan oleh orang fasik, sebagaimana amanah-amanah lainnya. Orang fasik tersebut juga mempunyai hak wali, maka dia juga berhak untuk bersaksi. Ini adalah pendapat syiah Imamiyyah juga; karena kesaksian menurut mereka bukan merupakan syarat sah akad nikah, akan tetapi itu hanya dianjurkan saja.
 7. Islam, Semua ulama menyepakati syarat-syarat untuk menerima Islam. Kedua saksi harus beragama Islam, tidak cukup bagi saksi yang tidak jelas keislamannya. Kondisi ini berlaku jika kedua mempelai beragama Islam. Ulama Hanafi tidak mensyaratkan syarat ini jika perempuan tersebut adalah perempuan muslimah. Jika seorang muslim menikah dengan perempuan dzimmiyah (ahludzimmah) dengan kesaksian dua orang ahludzimmah, maka hukumnya menurut ulama Hanafi; karena kesaksian Ahli Kitab terhadap Ahli Kitab diperbolehkan. Namun menurut ulama lain, hal tersebut tidak benar; karena suami adalah seorang Muslim, maka masyarakat Muslim harus mengetahui tentang pernikahan tersebut. Untuk pernikahan muslim, ada persyaratan bahwa saksi harus beragama Islam, karena syarat ini sangat penting dan dilihat oleh agama. Oleh karena itu, seorang muslim harus melihatnya agar dapat menularkannya kepada muslim lainnya. Sedangkan jika calon mempelai bukan muslim, menurut ulama Hanafi, sertifikat Ahl al-Kitab bisa diterima.
 8. Dapat melihat, dipelopori oleh kalangan ulama Syafi'iyah, dalam pendapat yang *shahih*. Tidak dapat diterima dari kesaksian orang yang buta, karena perkataan

tidak dapat mungkin dapat ditangkap secara sempurna melainkan disempurnakan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya. Orang yang buta tersebut tidak dapat membedakan antara orang yang mendakwa dengan orang yang didakwa. Adapun Menurut sebagian besar jumur ulama, penglihatan tidak wajib. Kesaksian seorang tunanetra sah jika mampu mendengar perkataan kedua belah pihak yang bersepakat dan membedakannya tanpa ragu-ragu. Karena orang buta adalah orang yang berhak bersaksi, termasuk dalam hal ini bersaksi dalam peristiwa pernikahan menurut pendapat tertentu, oleh karena itu kesaksiannya sah seperti dalam bidang jual beli.

9. Dapat mendengar, saksi dapat mendengar dan memahami kata-kata dari pihak yang sedang akad *ijab qabul*, merupakan persyaratan menurut kebanyakan para ulama. Dianggap batal ketika saksi dalam keadaan tidur dan tuli dalam sebuah akad pernikahan, karena tujuan kesaksian tidak terpenuhi dengan contoh kedua syarat tersebut. Demikian pula, pernyataan seorang pemabuk yang tidak menyadari apa yang didengarnya dan tidak mengingatnya dalam kesadarannya juga tidak sah.

Jumlah Saksi

Jumlah saksi adalah dua, yang disetujui oleh para ulama. Akad nikah tidak boleh dilakukan hanya dengan satu saksi, karena sebagaimana hadits sebelumnya mengatakan; "*Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.*" (HR Daru Qutni dan Ibnu Hibban).³⁸ Riwayat yang termasyur dari madzhab Hanafi dan Hambali: Kesaksian satu perempuan saja yang bisa diterima. Maliki dan Hambali dalam riwayat lain mengatakan: dapat diterima kesaksian dua orang perempuan. Syafi'i: Kesaksian perempuan tidak diterima kecuali empat orang. Untuk penyidik Zhahiriyah, saksi bisa terdiri dari empat orang perempuan. Dapat dipahami bahwa para ulama fikih sepakat bahwa jumlah saksi nikah minimal adalah dua orang saksi.

Nikah Tanpa Saksi

Kehadiran saksi dalam prosesi akad perkawinan bukan hanya untuk menetapkan sahnya perkawinan, serta dapat menunaikan fungsi mengumumkan yaitu memberitahukan kepada masyarakat bahwa perkawinan telah dilangsungkan. Tujuannya untuk menghindari isu-isu negatif yang mungkin timbul setelah menikah akibat tuduhan zina. Bersamaan dengan itu, hak-hak yang timbul dari perjanjian pranikah diperkuat, seperti: pengakuan garis keturunan keluarga, hubungan mahar untuk mata pencaharian, penguatan hak waris, dll. Kehadiran saksi di depan umum menjadi alasan para fuqaha' menjadikan pernikahan sebagai syarat sah. Akibatnya, pernikahan tanpa saksi tidak sah. Fuqaha menetapkan beberapa persyaratan bagi saksi karena peran dan kedudukan saksi dalam perkawinan, saksi dalam perkawinan menentukan sahnya perkawinan dan fungsinya sebagai i'lan. Oleh karena itu.³⁹

Saksi merupakan bagian dari rukun perkawinan, maka perkawinan tanpa saksi adalah batal. Ulama sependapat dengan pendapat ini, baik ulama Syafi, Hanafi maupun

³⁸ Al-kattani dan dkk.

³⁹ M. Amir Langko, "Nikah Sirri Menentang Publisitas Perkawinan," *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 01, no. 2 (2017): 85–98.

Hamal. Ulama juga menambahkan, kedua saksi yang diminta harus bertemu saat akad nikah. Kesaksian itu sendiri memiliki maksud yang sangat bernilai, seperti menunjukkan, menyampaikan atau memperlihatkan kepada masyarakat bahwa perkawinan merupakan suatu kehormatan dan dapat mengangkat derajat pasangan tersebut. Tujuan kesaksian tersebut juga untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram dalam perkawinan, sehingga tidak ada tempat bagi larangan perkawinan. Dengan adanya kesaksian tersebut anda mengetahui siapa yang berhak atas keluarga, mertua, perempuan yang tidak boleh dinikahi, harta dan harta benda.⁴⁰ Sehingga dapat dipahami bahwa pernikahan tanpa saksi tidak dapat diterima menurut mayoritas para ulama, karena mengingat betapa pentingnya fungsi saksi.

Saksi Nikah dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Apabila merujuk pada UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan ini hanya mengatur tentang nikah tanpa dihadiri dua orang saksi sebagaimana dalam pasal 26 “(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”.⁴¹ Sedangkan pada PP No 09 tahun 1975 mengatur pada pasal 10 aya 3, “(3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”⁴²

Saksi nikah dalam KHI diatur dalam bagian keempat pasal 24 s/d 26, sebagai berikut: Pasa 24 (I) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25, Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26 Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Kesaksian Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.⁴³

Landasan Filosofis dan Hikmah Tasyri Saksi

Secara perspektif filosofis mengenai saksi pernikahan, Rasulullah sendiri bersabda dalam berbagai riwayat hadits, meskipun dalam berbagai redaksi beliau menyatakan bahwa saksi bersifat mendesak,⁴⁴ sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits: “Tidak sah suatu akad nikah kecuali (dihadiri) wali dan dua orang

⁴⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama media (Yogyakarta, 2017).

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan” (1975).

⁴³ Instruksi Presiden RI, Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁴ Nasution, “Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan.”

saksi yang adil””. Persaksian dalam pernikahan yang sah adalah wajib karena ada beberapa alasan yang mendasarinya serta penting yaitu sebagai berikut :⁴⁵

1. Akad nikah sangat penting dalam pandangan Islam serta dalam budaya masyarakat sebagai kepentingan dunia dan agama. Maka harus disiarkan dan disaksikan untuk kemuliaan dan antusiasme masyarakat umum.
2. Persaksian untuk mencegah publikasi topik buruk serta memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk melarang pernikahan.
3. Pernikahan erkait dengan banyak undang-undang yang pengaruhnya terus berlanjut dari waktu ke waktu, seperti menentukan keturunan, melarang menikahi mertua dan pewarisan.

Sehingga hikmah tasyri adanya keharusan memiliki saksi dalam perkawinan, dua saksi harus membuktikan kepastian hukum dan menghindari keberatan di kemudian hari dari para pihak yang menikah.⁴⁶ Kemudian ada pemahaman tentang pentingnya pernikahan dan bagaimana menunjukkannya kepada orang-orang untuk melawan segala macam prasangka dan fitnah bagi pengantin baru serta persaksian dapat membedakan antara halal dan haram, Kebiasaannya sesuatu yang legal ditampilkan, sedangkan yang ilegal biasanya ditutupi. Perkawinan dapat didaftarkan dengan bantuan persaksian untuk dapat dicatat.⁴⁷

D. PENUTUP

Kesimpulan

Saksi nikah merupakan orang yang benar-benar melihat mengetahui dengan benar dan pasti, serta kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari baik salah satu pihak ataupun kedua belah pihak apabila di butuhkan kesaksiannya untuk suatu kepentingan. Saksi nikah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan bagian dari rukun nikah, hal ini diadopsi dari pendapat Imam Syafii. Saksi dalam pernikahan minimal dua orang saksi. Tujuannya adanya saksi nikah untuk untuk menghindari masalah negatif yang mungkin timbul setelah menikah karena tuduhan seks di luar nikah. Pada saat yang sama, hak-hak yang timbul dari perjanjian pranikah diperkuat. menyukai; pengakuan garis keturunan, hubungan Mahar untuk mata pencaharian, penetapan hak waris dll.

DAFTAR PUSTAKA

Al-kattani, Abdul Hayyie, dan dkk. *Terjemah Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Bairut: Darul Fikr, 1998.

Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan.” *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020,

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 100.

⁴⁶ Nasution, “Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi Perkawinan.”

-
- 1–6. [https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode Penelitian Kualitatif](https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif).
- Instruksi Presiden RI. Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Kemdikbud. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d. <https://kbbi.web.id/saksi>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur’an (LPMQ). “Qur’an Kemenag,” 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Langko, M. Amir. “Nikah Sirri Menentang Publisitas Perkawinan.” *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 01, no. 2 (2017): 85–98.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Mukhsin, M Karya. “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam.” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019): 92–105. <https://doi.org/10.24014/af.v18.i1.7303>.
- Nasution, Ali Sahban. “Aspek Aspek Teologis Dan Filosofis Tentang Wali Dan Saksi dalam pernikahan.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8432>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (1975).
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Gama media*. Yogyakarta, 2017.
- Sucipto, Imam. “Pendapat Empat Madzhab Tentang Saksi Nikah dan Transformasinya Pada Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.” *Digilib UIN SGD*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013. <https://etheses.uinsgd.ac.id/17910/>.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Yulianti, Irma. “Transformasi Fiqh Empat Madzhab ke dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (2019): 61–84. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4490>.